



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
RSUD I.A. MOEIS



Jln. H.A.M.M Rifaddin Samarinda Telp. 0541-7269006/7288960
Fax. 0541 7268893 Email: rsud_iam@yahoo.com/rsud.abdoel.moeis@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR : 445.1.01/ 3897 /100.02.028

TENTANG
KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN
(*PUNISHMENT*) KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN NON
APARATUR SIPIL NEGARA (NON ASN) DI LINGKUNGAN RSUD I.A. MOEIS
KOTA SAMARINDA

DIREKTUR RSUD I.A MOEIS KOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada pegawai di lingkungan RSUD I.A. Moeis Kota Samarinda;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur RSUD I.A. Moeis Kota Samarinda tentang pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada pegawai di lingkungan RSUD I.A. Moeis Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4990) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5258) ;
7. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2018 tentang Peraturan Internal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis;

8. Peraturan Walikota Samarinda No 43 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*) KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA (NON ASN) DI LINGKUNGAN RSUD I.A. MOEIS KOTA SAMARINDA;
- KEDUA : ASN dan Non ASN sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah pegawai pada RSUD I.A. Moeis Kota Samarinda;
- KETIGA : 1. ASN dan Non ASN yang berdasarkan hasil penilaian Tim penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Pegawai Terbaik akan memperoleh Penghargaan (*Reward*) berupa Piagam dan Penghargaan ditetapkan sebagai Pegawai Terbaik;
2. Penilaian kinerja sebagai Pegawai Terbaik, dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Penilai yang dipilih oleh Tim Penilai Kinerja Pegawai RSUD I.A. Moeis Kota Samarinda;
3. Unsur yang dinilai pada pegawai, diantaranya adalah :
- Menerapkan kode etik pegawai dan standar pelayanan;
 - Tingkat kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - Sikap perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - Tingkat kepekaan/respon petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - Tingkat keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
4. Penghargaan kepada ASN dan Non ASN yang melakukan pelayanan dilakukan dan diberikan per kuartal.
- KEEMPAT : Hukuman (*Punishment*) disiplin berlaku untuk petugas yang berstatus ASN maupun Non ASN di Lingkungan RSUD I.A. Moeis Kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemberian ataupun pemberlakuan hukuman diberikan kepada petugas yang berstatus sebagai pegawai ASN dan Non ASN selambat-lambatnya 1 bulan sejak ditetapkan melanggar;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Samarinda
Pada tanggal : 03 Januari 2022

DIREKTUR, 

dr. Syarifah Rahimah, M.Kes. AAK
NIP. 19740814 200312 2 004